



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad bin Ahmid, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp.Cangkuang RT.005/ RW.002 Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung,Barat, sebagai Pemohon I.

Rohaeti binti Nurodim, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp.Cangkuang RT.003/ RW.002 Desa Karanganyar Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung,Barat, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PA.Nph



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 28 Oktober 1982;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Nurodim** sebagai ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Anang dan Bapak Kamal serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa uang senilai Rp. 5.000,- di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II berstatus Gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kampung Cangkuang RT 005 RW 002 Desa Karanganyar Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat dan telah di karuniai 4 (empat) anak yang bernama :
 - a. Heri Ahmad Hidayat, berumur 35 tahun.
 - b. Siti Nurhayati, berumur 30 tahun.
 - c. Aidah Syamsiyah, berumur 24 tahun.
 - d. Asep Permana, berumur 23 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.162/kua.10.26.05/Pw.01/II/2019 tertanggal 22 Februari 2016;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PA.Nph



7. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah serta untuk Keabsahan pernikahan, administrasi persyaratan Ibadah Haji Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan keperdataan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ahmad bin Ahmid**) dan Pemohon II (**Rohaeti binti Nurodim**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1982 di wilayah Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 Maret 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PA.Nph



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad tertanggal 26 Februari 2019 dan Rohaeti tertanggal 12 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Solihin bin Ahmid**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kp.Cijambe RT.004/ RW.004 Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung,Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung,Barat pada 028 Oktober 1982;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Nurodim selaku ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Anang dan Kamal;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PA.Nph



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pendaftaran ibadah Haji dan pernikahan;

2. **Sujana bin Kayat**, umur 61 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kp.Haurngambang RT.001/ RW.001 Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung,Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi merupakan saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung,Barat pada 028 Oktober 1982;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurodim;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Anang dan Kamal;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pendaftaran ibadah Haji dan pernikahan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PA.Nph



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, pada 028 Oktober 1982, dengan wali nikah ayah kandung bernama Nurodim, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Anang dan Kamal, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan administrasi pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PA.Nph



sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Solihin bin Ahmid dan Sujana bin Kayat yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 028 Oktober 1982 di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung, Barat, dengan wali nikah ayah kandung bernama Nurodim, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Anang dan Kamal;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pendaftaran ibadah Haji dan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PA.Nph



bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PA.Nph



sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 028 Oktober 1982 di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung, Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad bin Ahmid) dengan Pemohon II (Rohaeti binti Nurodim) yang dilaksanakan pada tanggal 028 Oktober 1982 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah di isbatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah oleh H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Koidin, S.HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Koidin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

H. Abdillah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 170.000,00
- PNPB panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 286.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PA.Nph



(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)